

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mewajibkan kepada pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Mekanisme rehabilitasi medis dan sosial dilakukan yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) seperti di Klinik Pratama Enggal Waras BNNP Jateng, atau RSJD Amino Gondohutomo Semarang untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial di Yayasan Rumah Damai Semarang.
3. Hambatan internal yang ditemui oleh BNNP Jawa Tengah dalam melaksanakan rehabilitasi tidak adanya metode yang jelas yang bisa diterapkan kepada setiap pasien yang menjalani proses rehabilitasi dan juga perlakuan yang sama belum tentu bisa mampu diterapkan kepada setiap pasien yang sedang menjalani proses rehabilitasi. Hambatan eksternal dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama jika ada rekan atau keluarga yang menggunakan narkotika untuk segera

melaporkan dirinya ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah atau Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

## **B. SARAN**

1. BNNP Jawa Tengah berkerjasama dengan Instutis Penerima Wajib Lapor ( IPWL ) untuk melakukan penamabahan sumber daya manusia khususnya tim dokter untuk menambah layanan kepada masyarakat terhadap para korban penyalahgunaan narkotika serta adanya sosialisasi program rehabilitasi di setiap lingkungan masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui proses rehabilitasi secara utuh kepada masyarakat.
2. Peningkatan penjangkauan sosialisasi bahaya narkotika di setiap pedesaan yang masih kurangnya akses untuk mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan dampak bahaya narkotika agar tidak terjerumus dalam lingkaran penggunaan narkotika yang berakibat kerugian terhadap diri sendiri.
3. Pemberian edukasi bahaya narkoba kepada generasi muda meliputi di tingkat SD, SMP, SMA, maupun Perguruan Tinggi.